

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 031/IMS-SK/IV/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK
PT TAMAWELINDO HARTACONUSA**

Berdasarkan : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≥ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≥ 500 Juta.

1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT TAMAWELINDO HARTACONUSA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan, nomor : 530/10/BP2T/2014 Tanggal 19 Mei 2014
2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT TAMAWELINDO HARTACONUSA**
3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 10 April 2019.

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT TAMAWELINDO HARTACONUSA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.

2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT TAMAWELINDO HARTACONUSA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Indutri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan**.
4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT TAMAWELINDO HARTACONUSA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (duabelas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT TAMAWELINDO HARTACONUSA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 10 April 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN I
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT TAMAWELINDO HARTACONUSA

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail: intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar Audit	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI . Rp. 500 juta)
7	Jenis Audit	Penilikan I
8	Tim Auditor	Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor) Rangga Satriandika Aviala, S.Hut (Auditor)
	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT TAMAWELINDO HARTACONUSA
	Lokasi	:	Jl Pajajaran No 2 RT 005/003, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan
	Lingkup Sertifikasi	:	Izin Usaha Industri (IUI) dengan nilai Investasi > 500Jt.
b.	Legalitas Perusahaan		
	Akta Pendirian	:	Akta Pendirian No 232 tanggal 22 Juni 1989 oleh Notaris SP. Heny Singgih, SH.
	Pengesahan Akta	:	SK. Kemenkumham dengan No. C2-3678.HT.01.01.TH.92 tanggal 5 Mei 1992
	Akta Perubahan Terakhir	:	No. 62 tanggal, 25 Juli 2016 Notaris Ade Suryatini SH, MKn.
	Pengesahan Akta	:	SK. Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0069351, tanggal 5 Agustus 2016
c.	Izin Usaha Industri	:	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan No. 530/10/BP2T/2014 Tanggal 19 Mei 2014
d.	Jenis Produk	:	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan.
e.	Jenis kayu yang digunakan	:	Meranti (<i>Shorea sp.</i>), Kamper (<i>Dryobalanops aromatica</i>), dan Nyatoh (<i>Palaqium sp.</i>)
f.	Kapasitas izin produksi/terpasang	:	3.475 m ³ /Tahun
g.	Penanggungjawab	:	Fredy Tanoto



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019 di kantor PT TWH	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa dan Rabu, Tanggal 19 Maret 2019 s/d 20 Maret 2019 di kantor dan pabrik PT TWH.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifiser yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019 di kantor PT TWH	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Rabu, Tanggal 10 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.



4. Resume Hasil Verifikasi:

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1.	Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah	
Kriteria 1.1.	Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah	
Indikator 1.1.1.	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan No. 232 tanggal 22 Juni 1989 oleh Notaris Siti Pertiwi Henny Shidki, SH yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. C2-3678.HT.01.01.TH.92 tanggal 5 Mei 1992 dan Akta perubahan terakhir No. 62 tanggal 25 Juli 2016 dengan Notaris Ade Suryatini SH, MKn yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-AH.01.03-0069351 tanggal 5 Agustus 2016.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP (Menengah) a.n PT TWH No. 503/000850/000637-DPMPTSP/30-08/PM/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan. SIUP tersebut masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP No. 30.08.1.16.03995 tanggal 25 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dan berlaku hingga 14 Agustus 2022 serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT TWH dengan nomor : 01.346.896.2.411.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-00971/WPJ.08/KP.0303/2008 31 Oktober 2008 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. KEP-07/WPJ.07/KP.1102/1996 tanggal 25 Januari 1996. NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP PT TWH tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-	Memenuhi	Tersedia Dokumen DPLH yang dibuat pada tahun 2011 yang telah memperoleh rekomendasi dari Badan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang Selatan dengan Nomor 660/1318-BLHD/2011 tanggal 19 September 2011. PT TWH telah memiliki Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester I dan Semester II untuk Periode Januari 2018 s/d Desember 2018 yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting pada dokumen DPLH.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI PT TWH Nomor 1530/10-BP2T/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)	PT TWH merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT TWH tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT TWH tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT TWH bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT TWH bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 s/d Februari 2019) PT TWH telah melakukan pembelian kayu gergajian yang telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Faktur Pembelian, Nota dan Bukti Transfer.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada Periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s/d Februari 2019) PT TWH tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT TWH pada periode Maret 2018 s/d Februari 2019 telah dilengkapi dengan dokumen penerimaan sebanyak 51 (lima puluh satu) buah dokumen. Bukti serah terima tersebut juga dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK, Nota Angkutan dan surat jalan.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 51 (lima puluh satu) dokumen berupa SKSHHK, Nota Angkutan dan Surat Jalan. Jumlah bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama. PT TWH tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada Periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s/d Februari 2019) PT TWH tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada Periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s/d Februari 2019) PT TWH tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Pemasok PT TWH yang telah memiliki Sertifikat Legalitas kayu yaitu atas nama TPT-KO CV Putra Pratama, CV Sinar Meranti Jaya dan CV Sukses Makmur Sejahtera dan dari IUI atas nama PT Nandi Kencana Abadi serta UD Karya Mandiri. Sedangkan pemasok yang lain berasal dari Toko Material kayu/bahan bangunan yang ada di kota Tangerang dan sekitarnya.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada Periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s/d Februari 2019) Pemasok PT TWH telah menerbitkan SLK dan sebagian pembelian kayunya dari Toko Material Kayu.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBB	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT TWH merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBB.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT TWH tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT TWH tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT TWH tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT TWH tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT TWH tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT TWH tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT TWH tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT TWH tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT TWH memiliki tally sheet penggunaan bahan baku berupa Surat Perintah Keluar Bahan (SPKB) Produksi yang menginformasikan jumlah barang yang diproduksi, ukuran dan volume barang sebagai acuan pembuatan laporan hasil produksi bulanan. Tallysheet tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil produksi PT TWH pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 s/d Februari 2019) berupa Kusen, pintu, jendela dan lainnya sebanyak 388,3609 m ³ . Terdapat kesesuaian antara laporan produksi dengan dokumen catatan/mutasi kayu pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, dengan rendemen sebesar 60,07%.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Produksi PT TWH pada periode Maret 2018 s/d Februari 2019 sebesar 11,18 % dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usahanya yaitu Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada Periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s/d Februari 2019) PT TWH tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu PT TWH periode Maret 2018 s/d Februari 2019 menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya. Pada periode tersebut, stok awal kayu gergajian dan stok awal Produk jadi berupa Pintu, Kusen, Jendela, List terdapat kesesuaian.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada Periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s/d Februari 2019) PT TWH melakukan proses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan ke pihak lain)
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada Periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s/d Februari 2019) PT TWH melakukan proses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan ke pihak lain)
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada Periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s/d Februari 2019) PT TWH melakukan proses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan ke pihak lain)
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada Periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s/d Februari 2019) PT TWH melakukan proses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan ke pihak lain)
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada Periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s/d Februari 2019) PT TWH melakukan proses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan ke pihak lain) dan tidak melakukan ekspor melalui penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penjualan domestik yang dilakukan oleh PT TWH dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat jalan. Pada periode 12 bulan terakhir (Maret 2018 s/d Februari 2019) PT TWH telah menerbitkan 335 (tiga ratus tiga puluh lima) dokumen surat jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT TWH melakukan proses produksi di pabrik sendiri yang beralamat di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Hasil produksi yang di ekspor pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 s/d Februari 2019) berupa <i>Laminating Three Layer</i> . Produk yang diekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan tidak melebihi dari stok awal dan hasil produksi pada periode yang sama. PT TWH tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Pada periode Maret 2018 sampai dengan Februari 2019, diketahui bahwa PT TWH memiliki dokumen Pemberitahuan ekspor barang sebanyak dua dokumen dengan negara tujuan ekspor Jerman. Informasi yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan ekspor barang PT TWH seperti <i>No. Invoice, Packing List (P/L)</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada periode Maret 2018 sampai dengan Februari 2019, diketahui bahwa PT TWH menerbitkan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak dua dokumen, Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT TWH menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode bulan Maret 2018 s/d Februari 2019, diketahui bahwa PT TWH menerbitkan dokumen <i>Invoice</i> sebanyak dua dokumen, Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> menunjukkan kesesuaian dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	pada periode Maret 2018 sampai dengan Februari 2019, PT TWH memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak dua dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT TWH menunjukkan kesesuaian dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Jenis produk yang diekspor PT TWH merupakan produk dengan pos tarif 44129400. Produk tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pada periode Audit ada dua pengiriman yang wajib dilengkapi dokumen V-legal. Informasi dokumen Vlegal sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama. Pada periode yang sama PT TWH tidak menerima/menggunakan bahan baku yang berasal dari



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kayu lelang. Dalam hal <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan dilokasi industri yang beralamat di Pamulang Permai Baru CX-1/12 RT.001 RW.010, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Produk kayu yang di ekspor oleh PT TWH merupakan produk dengan HS CODE 44129400, dengan deskripsi produk Meranti Laminating Three Layer dan merupakan produk yang tidak termasuk kelompok yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 106 tahun 2018 tanggal 26 November 2018, Produk kayu yang telah diekspor oleh PT TWH selama periode Maret 2018 s/d Februari 2019 berupa Laminating Three Layer dengan HS Code 44129400, produk tersebut tidak diwajibkan untuk membayar bea keluar.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT TWH melakukan produksi dengan bahan baku kayu dari jenis Meranti (<i>Shorea sp.</i>), Kamper (<i>Dryobalanops aromatica</i>), dan Nyatoh (<i>Palaquium sp.</i>). Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid from January 2019, menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut di atas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT TWH telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> sesuai ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa nomor Identitas LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. PT TWH tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT TWH memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh direktur pada tanggal 14 Februari 2017. Dalam mengimplementasi pedoman K3 tersebut PT TWH telah menunjuk Endang Zhopata sebagai penanggung jawab K3 sesuai dengan Surat Penunjukkan No 07/TH/SKPPK3/II/2017 tanggal 14 Februari 2017.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT TWH dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri		tersedia jalur evakuasi yang ditandai dengan tanda panah pada dinding yang diarahkan menuju titik kumpul.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT TWH memiliki catatan kecelakaan kerja periode Maret 2018 sampai dengan Februari 2019. Pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja di lingkungan pabrik maupun kantor, dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja PT TWH mengimplementasikan dengan Program K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT TWH tidak terdapat serikat pekerja. Terdapat surat persetujuan berserikat dengan nomor 08/TH/SBP/III/2017 yang ditandatangani oleh direktur PT TWH pada tanggal 14 Maret 2017 yang menyatakan bahwa perusahaan telah bersepakat memberikan kebebasan bagi karyawan untuk untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT TWH telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2017 s/d 2019 yang ditandatangani oleh direktur dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan dengan Nomor 565/KEP.125-Disnaker/2017 tanggal 11 Desember 2017. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku mulai dari 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT TWH tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Selvi Indriani yang lahir pada tanggal 22 September 1995 (\pm 23 Tahun 6 bulan). Dengan demikian seluruh karyawan PT TWH tidak terdapat karyawan dibawah umur.